



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 376 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA GENTONG KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gentong Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gentong Nomor 005/PP.05.1-BA/35.21.10.01/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GENTONG KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gentong Kecamatan Gentong Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gentong
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GENTONG



(IMRON HANAFI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 376 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA GENTONG KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GENTONG KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IMRON WAHYUDI	LAKI-LAKI	01	DAWUNGAN RT 01 RW 01
2	AGE EKO SAPUTRO	LAKI-LAKI	02	GENTONG LOR RT 01 RW 02
3	WAWAN PUJANTO	LAKI-LAKI	03	GENTONG LOR RT 01 RW 02
4	AZIZ KURNIAWAN	LAKI-LAKI	04	GENTONG LOR RT 04 RW 02
5	KOMARUDDIN	LAKI-LAKI	05	GENTONG LOR RT 05 RW 02
6	YULIATIN NURROHMAH	PEREMPUAN	06	GENTONG LOR RT 07 RW 02
7	YUNI SUSANTI	PEREMPUAN	07	GENTONG KIDUL RT 02 RW 03
8	ADELIA RESTUNINGTYAS	PEREMPUAN	08	GENTONG KIDUL RT 03 RW 03
9	RADHITYA WIDIATMOKO	LAKI-LAKI	09	GENTONG KIDUL RT 05 RW 03
10	EKA SULISTIANI	PEREMPUAN	10	GENTONG KIDUL RT 07 RW 03
11	SANTI MURDIAH N.	PEREMPUAN	11	CERME RT 01 RW 04
12	SYAIFUR RAHMAN	LAKI-LAKI	12	CERME RT 04 RW 04
13	MUHAMMAD SYIHABUR R	LAKI-LAKI	13	CERME RT 05 RW 04
14	DYAH YULI NUR W.	PEREMPUAN	14	SIDOREJO RT 02 RW 05
15	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI	15	SIDOREJO RT 04 RW 05
16	ASMA ASMARA SUKMA	PEREMPUAN	16	SIDOREJO RT 05 RW 05
17	NOVI WULANDARI	PEREMPUAN	17	SIDOREJO RT 06 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GENTONG



(IMRON HANAFI)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BABADAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Babadan Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babadan Nomor 03/PP.05.1-BA/3521102002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABADAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babadan
pada tanggal ,11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(DANANG PRASETYO WIBOWO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BABADAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BABADAN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Reza Maulana Azis	Laki-laki	001	Brendil RT 001 RW 011
2	Dony Agus Widodo	Laki-laki	002	Brendil RT 002 RW 011
3	Leonita Catur Wardani	Perempuan	003	Brendil RT 002 RW 010
4	Moh Zaki Mubarok	Laki-laki	004	Nanggalan RT 001 RW 008
5	Latifa Nur Khasanah	Perempuan	005	Nanggalan RT 003 RW 008
6	Haniatus Sholikah	Perempuan	006	Nanggalan RT 003 RW 006
7	Savanna Devi Luckyana	Perempuan	007	Nanggalan RT 002 RW 007
8	Endang Susilowati	Perempuan	008	Nanggalan RT 001 RW 006
9	Kodiyono	Laki-laki	009	Jatisari RT 002 RW 009
10	Sri Supatmi	Perempuan	010	Jatisari RT 001 RW 009
11	Bayu Adjie Pradana	Laki-laki	011	Babadan Kulon RT 001 RW 005
12	Umi Kabibah	Perempuan	012	Babadan Kulon RT 004 RW 004
13	Miftahul Huda	Laki-laki	013	Babadan Kulon RT 002 RW 004
14	Dwiki Era Nasta'in	Perempuan	014	Babadan wetan RT 004 RW 003
15	Jaini	Laki-laki	015	Babadan Wetan RT 003 RW 003
16	Miftahul Hasanah	Perempuan	016	Babadan Wetan RT 001 RW 003
17	Nadzif Faqih Asngari	Laki-laki	017	Babadan Wetan RT 003 RW 002
18	Yulli Astatii	Perempuan	018	Babadan Wetan RT 002 RW 002
19	Ulin Khoiriyah	Perempuan	019	Babadan Wetan RT 001 RW 001

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABADAN



(DANANG PRASETYO WIBOWO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 378 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SEMEN KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Semen Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Semen Nomor 01/PP.05.1-BA/ 35211003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEMEN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semen
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMEN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 378 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA SEMEN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SEMEN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	ALI MUDHOFAR	L	001	DSN NGRECO, RT 01 RW 01
2	RISKI DWI CAHYO	L	002	DSN NGRECO, RT 02 RW 01
3	ERIANTI NUR KHASANAH	P	003	DSN NGRECO, RT 01 RW 02
4	AL ALI SUKRON	L	004	DSN NGRECO, RT 02 RW 02
5	DERI NAYU ABASTIAN	L	005	DSN NGRECO, RT 02 RW 03
6	MISBAHUL MUNIR	L	006	DSN NGRECO, RT 03 RW 02
7	MUJIYO	L	007	DSN NGRECO, RT 02 RW 04
8	FAJAR RIO YUSUF SETIAWAN	L	008	DSN NGRECO, RT 02 RW 04
9	AISYAH IDA ALFIYANA	P	009	DSN SEMEN, RT 02 RW 05
10	SUWAJI	L	010	DSN SEMEN, RT 02 RW 05
11	FADZILATUN AMALIA RISQIANI	P	011	DSN SEMEN, RT 01 RW 06
12	ARIS SUPRIYADI	L	012	DSN SEMEN, RT 03 RW 06
13	MUHAMMAD FARID HIDAYATULLOH	L	013	DSN SEMEN, RT 01 RW 07
14	SUSI TRI PANTINI	P	014	DSN SEMEN, RT 02 RW 07
15	RISKY ALIFIAN NUGROHO	L	015	DSN SEMEN, RT 03 RW 07
16	DWI SELVIANINGSIH	P	016	DSN SEMEN, RT 02 RW 08
17	SUPARSI	P	017	DSN SEMEN, RT 01 RW 09
18	DWI YULIANTI	P	018	DSN SEMEN, RT 032 RW 09
19	SUGITO	L	019	DSN CUNGBELUT, RT 01 RW 10
20	SUJOKO	L	020	DSN CUNGBELUT, RT 02 RW 10
21	SRIYANI	P	021	DSN CUNGBELUT, RT 03 RW 10
22	SRI PATMAWATI	P	022	DSN CUNGBELUT, RT 01 RW 11

23	SUWARDI WARDI UTOMO	L	023	DSN CUNGBELUT, RT 03 RW 11
24	MINTARNO	L	024	DSN CUNGBELUT, RT 01 RW 12
25	SUWANTO	L	025	DSN CUNGBELUT, RT 03 RW 12
26	EFI SISKAWATI	P	026	DSN GEBANGSEWU, RT 01 RW 13
27	SUROTO	L	027	DSN GEBANGSEWU, RT 03 RW 13
28	SUNARTI	P	028	DSN GEBANGSEWU, RT 01 RW 14
29	JANI	L	029	DSN GEBANGSEWU, RT 03 RW 14
30	SRI SULAMSIH	P	030	DSN GEBANGSEWU, RT 01 RW 15
31	SUKARMO	L	031	DSN GEBANGSEWU, RT 03 RW 15
32	ALI WISANTO	L	032	DSN GEBANGSEWU, RT 02 RW 16
33	ASRINI	P	033	DSN BANDUNG, RT 01 RW 17
34	ENDANG TRISNAWATI	P	034	DSN BANDUNG, RT 02 RW 17
35	ISWANTO	L	035	DSN BANDUNG, RT 01 RW 18
36	SUGIANTO	L	036	DSN BANDUNG, RT 03 RW 18
37	MARYUDI	L	037	DSN BULAKREJO, RT 01 RW 19
38	TEGUH WAHYU WIDODO	L	038	DSN BULAKREJO, RT 02 RW 19

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMERINTAHAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 379 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KEDUNGPUTRI KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kedungputri Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Penungutan suara Desa Kedungputri Nomor

379/PP.05.1-

BA/34.21.10.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEDUNGPUTRI KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungputri
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEDUNGPUTRI

LUCKI PUTRI DANARWANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 379 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA KEDUNGPUTRI KECAMATAN

PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEDUNGPUTRI KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DEWI FEBRIANA	P	001	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
2.	ESTI DEWI MASITOH	P	002	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
3.	JUNITA ULFA MUNAH WATI	P	003	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
4.	NUR KATIMATUN	P	004	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
5.	RISNAWATI	P	005	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
6.	ENI NURYANTI	P	006	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
7.	NUR HASAFIAH	P	007	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
8.	SAECHUL MUHQIBIN	L	008	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
9.	FAIZ ALFIANSYAH	L	009	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
10.	ANIK SETYANINGSIH	P	010	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
11.	ENI SUSIYANA	P	011	Dsn. Krajan, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
12.	SEPTIANA IKA LESTARI	P	012	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
13.	DWI PUJO HANDOKO	L	013	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
14.	HADI YOSO AJI	L	014	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
15.	YENI ARFIANI	P	015	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
16.	TATAK PUDI TANTOWI	L	016	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
17.	LUTFIA PRAMESTI	P	017	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
18.	FAJAR SETYANI	P	018	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
19.	PIPIT LESTARI	P	019	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,

20.	LELI IDA KARTINI	P	020	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
21.	JUMADI	L	021	Dsn. Ngisor, Ds. Kedungputri, Kec. Paron,
22.	WAHIB MAHFUD	L	022	Dsn. Kedungmaron, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
23.	BAYU KRESNA BEKTI	L	023	Dsn. Kedungmaron, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
24.	GALIH DANAR WIDIARTI	P	024	Dsn. Kedungmaron, Ds. Kedungputri, Kec. Paron
25.	ANJAR SISWOYO	L	025	Dsn. Kesongo, Ds. Kedungputri, Kec Paron
26.	ANGGAR DYAH PRABAWATI	P	026	Dsn. Kesongo, Ds. Kedungputri, Kec Paron
27.	RIRIS MAYA ARIYANI	P	027	Dsn. Kesongo, Ds. Kedungputri, Kec Paron
28.	RENNY YANTI	P	028	Dsn. Kesongo, Ds. Kedungputri, Kec Paron
29.	NURGIYANTI	P	029	Dsn. Kesongo, Ds. Kedungputri, Kec Paron

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KEDUNGPUTRI



LUCKI PUTRI DANARWANTI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 380 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tempuran Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tempuran Nomor 005/PP.05.1-BA/35212005/2023 tentang Penetapan

Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEMPURAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 380 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA TEMPURAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	INGGAR PURWANINGTYAS	P	001	BULAKAN
2	SRIWIJI LESTARI	P	002	BULAKAN
3	DWI ANITA ATRIANA	P	003	BULAKAN
4	SITI FATIMAH	P	004	TEMPURAN
5	LASMINI	P	005	TEMPURAN
6	WIJI NARINI	P	006	TEMPURAN
7	EDY SUNARYO	L	007	TEMPURAN
8	HANDRIK WIBOWO	L	008	TEMPURAN
9	AGUS SUNARTO	L	009	TEMPURAN
10	SUGIANTO	L	010	TEMPURAN
11	ANDIK WIJI SAPUTRA	L	011	MUNGGUR
12	DENI SETIAWAN	L	012	MUNGGUR
13	SULIS PUJI RAHAYU	P	013	MUNGGUR
14	MISRAN	L	014	MUNGGUR
15	RETA ANGGRAINI	P	015	MUNGGUR
16	ATIK SETIASIH	P	016	TEMPUREJO
17	KARTIKA NINGSIH	P	017	TEMPUREJO
18	ASRUL SHOLIKHIN	L	018	TEMPUREJO
19	IKA ROSITA DEWI	P	019	TEMPUREJO
20	SITI NURJANAH	P	020	TEMPUREJO
21	KUZAIRI ROMA FIBADI	L	021	MELIKAN
22	AMBAR WURYANI	P	022	MELIKAN
23	SUSI HARIANTI	P	023	MELIKAN
24	PRIANTO	L	024	MELIKAN

25	TRIANA AZIZAH	P	025	BENDO
26	BETI RAHMAWATI	P	026	BENDO
27	FITRIANI	P	027	BENDO
28	ZAHROH AMALIA KHOIRINA	P	028	BENDO
29	NUNUNG KHOLISHOTUN ZAIN	P	029	BENDO
30	SUBARKAH NOTO SUSANTO	L	030	JEGOLAN
31	SUNARNO	L	031	JEGOLAN
32	AMIN SUTIKNO	L	032	JEGOLAN
33	EKO SUSANTO	L	033	JEGOLAN
34	MUJIANTO	L	034	JEGOLAN
35	DANANG KUSBIANTORO	L	035	JEGOLAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEMPURAN





PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DAWU
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DAWU
NOMOR: 377 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DAWU KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang ..

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Dawu Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang—Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pernilaihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dawu Nomor: 003/PP.05.1-BA/35.21.10.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dawu

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DAWU KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pernilih pada Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Urnum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dawu

Pada Tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DAWU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 337 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DAWU KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Asnawati	P	01	Rt. 02, Rw. 01, Dsn. Dawu
2	Endang Kadisih	P	02	Rt. 03, Rw. 01 Dsn. Dawu
3	Gepri Sulisetyo	L	03	Rt. 5 Rw. 01 Dsn. Dawu
4	Angga Beri Suganda	L	04	Rt 01 Rw. 02, Dsn Blimming
5	Faizai Muttaqin	L	05	Rt. 03 Rw. 02, Dsn. Blimming
6	Fuad Mishbahu Surur	L	06	Rt. 05 Rw 02, Dsn. Blimming
7	Budi Priyono	L	07	Rt. 06 Rw. 02 Dsn. Blimming
8	Winda Dwi Lestari	P	08	Rt. 09 Rw. 03, Dsn. wates
9	Istighfarin	P	09	Rt. 01 Rw. 03, Dsn. Wates
10	Dedi Irfan Afandi	L	10	Rt. 03 Rw. 03, Dsn. Wates
11	Nur Arifin	L	11	Rt. 06 Rw. 03 Dsn. Wates

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 382 / TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PARON KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Paron Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Paron Nomor 004/PP.05.1-BA/352110.2007/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARON KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Paron Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paron
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 382 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PARON KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA PARON KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Rizqi Ilayya F	P	1	SMPN 1 Paron RT 01, RT 02 RW 01
2	Elfin Kurniawan	L	2	Kantor Desa Paron RT 04 RW 01
3	Lailatus Sya'diyah	P	3	Kantor PPAI Paron RT 06 RW 01
4	Fajar Fitrianto	L	4	Rumah Bpk. Lasdi Dsn Paron RT 07 RW 01
5	Kukuh Faizal G	L	5	Rumah Bpk. Wito Dsn Paron RT 09 RW 01
6	Eka Prayoga	L	6	Rumah Ibu Srinatur Dsn Paron RT 10 RW 01
7	Siti Yeni W	P	7	Rumah Bpk. Sugeng Dsn. Nongkorejo RT 02 RW 02
8	Dian Vita Sari	P	8	Rumah Ibu Winda Dsn. Nongkorejo RT 03 RW 02
9	Eka Setiyani	P	9	Gedung RT 05 Dsn. Nongkorejo RT 05 RW 02
10	Yugo Heru S	L	10	Gedung Polindus Dsn. Sukorejo RT 01 RW 03
11	Sumardiono	L	11	Rumah Bpk. Misdi Dsn. Sukorejo RT 03 RW 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PARON


(Rizal Fauzi) *



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jambangan Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jambangan Nomor 008/PP.05.1-BA/352110.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paron
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBANGAN

(AJID SETIONO)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 383 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JAMBANGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ARIF NURROHIM	LAKI-LAKI	001	Jambangan RT 001 RW 001
2	ILMIAWAN BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	002	Jambangan RT 004 RW 001
3	MUHSININ	LAKI-LAKI	003	Jambangan RT 005 RW 001
4	HARIYANTO	LAKI-LAKI	004	Kedungjambu RT 003 RW 002
5	ALI MAHMUD	LAKI-LAKI	005	Gandu RT 001 RW 003
6	HERI SAPUTRO	LAKI-LAKI	006	Gandu RT 003 RW 003
7	MUHSININ	LAKI-LAKI	007	Gandu RT 005 RW 003
8	HAMZAH AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	008	Winong RT 002 RW 004
9	MOH SAMSUL MU'ARIF	LAKI-LAKI	009	Winong RT 004 RW 004
10	DARSONO	LAKI-LAKI	010	Winong RT 005 RW 004
11	VINDY HIDAYATULLAH	PEREMPUAN	011	Winong RT 006 RW 004
12	LAILATUL MUTOHAROH	PEREMPUAN	012	Ngepeh RT 002 RW 005
13	NURUL SITI FATIMAH	PEREMPUAN	013	Ngepeh RT 003 RW 005
14	MARSITI	PEREMPUAN	014	Mojosari RT 02 RW 006
15	SUGIANTO	LAKI-LAKI	015	Mojosari RT 05 RW 006
16	ULFAH MULYA DEWI	PEREMPUAN	016	Sambipasar RT 002 RW 007
17	PUJI WINARKO	LAKI-LAKI	017	Sambipasar RT 002 RW 007
18	HARTININGTIYAS	PEREMPUAN	018	Sambipasar RT 002 RW 007
19	TEGAR PANJI KUSUMA	LAKI-LAKI	019	Sambipasar RT 002 RW 007
20	DIMAS RAMADHAN	LAKI-LAKI	020	Sambipasar RT 002 RW 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
21	NANIK SUMARNI	PEREMPUAN	021	Paron RT 002 RW 008
22	KONIKATUL RAHMAWAT	PEREMPUAN	022	Paron RT 003 RW 008
23	VENI RISTIANI	PEREMPUAN	023	Paron RT 005 RW 008
24	CHABIB MUCHSON	LAKI-LAKI	024	Paron RT 007 RW 008

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 86/PP.04.1-SD/3521 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TEGUHAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Teguhan Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Teguhan Nomor /005PP.05.1-BA/3521-2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TEGUHAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Teguhan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TEGUHAN

DESA

TEGUHAN

(ABDUL KHALIJ)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 86/PP.04.1-SD/3521 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESATEGUHAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TEGUHAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ARIS SETYAWAN	Laki-laki	001	TK NAWA KARTIKA
2	EVIT YANTI NINGSIH	Perempuan	002	RUMAH IBU YENI FATIMAH
3	HARIYONO	Laki-laki	003	RUMAH IBU SUMIATI
4	NIA MUHIDATUL HASANAH	Perempuan	004	RUMAH IBU SUDARTI
5	TIA KUSUMA DEWI	Perempuan	005	RUMAH BAPAK SUPRIYONO
6	SITI PATIMAH	Perempuan	006	RUMAH BAPAK BANGI
7	ERNAWATI	Perempuan	007	RUMAH BAPAK DARNO
8	LILIS NURHAYATI	Perempuan	008	RUMAH IBU WASILATUR ROFIAH
9	NIA NUR CAHYANI	Perempuan	009	RUMAH BAPAK SUNARTO
10	BINTI SALBIAH	Perempuan	010	RUMAH BAPAK SUPARNO
11	ARDIAN MAJID	Laki-laki	011	RUMAH BAPAK KARNI
12	ANIFATUL ISNA	Perempuan	012	RUMAH BAPAK RIYADI
13	MOH. SAIFUL MUJAB	Laki-laki	013	RUMAH BAPAK MASDUKI
14	SITI KOMSIYAH	Perempuan	014	RUMAH BAPAK KHLIK RIDWAN
15	SUNARNI	Perempuan	015	RUMAH BAPAK ENDRO PURWANTO
16	LASMINI	Perempuan	016	RUMAH IBU KARTINI
17	LINA RUMIATI	Perempuan	017	RUMAH BAPAK SUBROTO
18	DESI RIANA TIKA	Perempuan	018	RUMAH BAPAK TRI WIBOWO
19	DESI SEPHIANA	Perempuan	019	RUMAH IBU NURUL KHASANAH
20	AYU DEWI LESTARI	Perempuan	020	RUMAH BAPAK KHOIRI
21	MAMIK PUJI ASTUTIK	Perempuan	021	RUMAH BAPAK SUDARKO

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 385 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sirigan Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sirigan Nomor 006/PP.05.1-BA/35.21.10.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIRIGAN
(MUH. ANAS)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 385 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SIRIGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI MASRUROH	PEREMPUAN	001	RT 01 RW 01 (Rumah Sdr. Mursidin)
2	HERI SULISTIYO	LAKI-LAKI	002	RT 04 RW 01 (Rumah Sdr. Mujiman)
3	NOVIE DWI PUSPITASARI	PEREMPUAN	003	RT 05 RW 01 (Rumah Sdr. Kastiyono)
4	RIFQI DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI	004	RT 01 RW 02 (SDN SIRIGAN 1)
5	FAIZAL NUR ABIDIN	LAKI-LAKI	005	RT 06 RW 02 (Rumah Sdr. Oki Bayu Saputra)
6	TAAT HERMAWAN	LAKI-LAKI	006	RT 05 RW 02 (Rumah Sdr. Solikhin)
7	LINDA KRISTIANAWATI	PEREMPUAN	007	RT 01 RW 03 (Rumah Sdr. Gimun)
8	RINA KHOIRIYAH	PEREMPUAN	008	RT 04 RW 03 (SDN SIRIGAN 2)
9	AISYAH BINTI SALSADILA	PEREMPUAN	009	RT 05 RW 03 (Rumah Sdr. Darmo Miseran)

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 386/TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA JEBLOGAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Jeblogan Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Jeblogan Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.10.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jeblogan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA JEBLOGAN KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Jeblogan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jeblogan

pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI NOMOR 386 TAHUN
2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA JEBLOGAN KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA JEBLOGAN KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Diyah Oktaviana	Perempuan	001	DUSUN CENGERENGAN RT.001/RW.001
2	Upik Purwaningrum	Perempuan	002	DUSUN CENGERENGAN RT.004/RW.001
3	Alvi Hidayatul Kasanah	Perempuan	003	DUSUN CENGERENGAN RT.007/RW.001
4	Suprapti	Perempuan	004	DUSUN CENGERENGAN RT.009/RW.001
5	Irawati	Perempuan	005	DUSUN KLUWENG RT.003/RW.002
6	Putri Aris Dayanti	Perempuan	006	DUSUN KLUWENG RT.004/RW.002
7	Mulyanto	Laki-laki	007	DUSUN SUMBERSARI RT.003/RW.003
8	Rino Wijaya Putra	Laki-laki	008	DUSUN SUMBERSARI RT.002/RW.003
9	Erna Susilowati	Perempuan	009	DUSUN SUMBERSARI RT.007/RW.003
10	Dian Prastiwi	Perempuan	010	DUSUN JEBLOGAN RT.002/RW.004
11	Dery Masrukhan Pambudi Na'im	Laki-laki	011	DUSUN JEBLOGAN RT.004/RW.004
12	Puji Rahayu	Perempuan	012	DUSUN SIDOREJO RT.001/RW.005
13	Rifananda Susanto	Laki-laki	013	DUSUN SIDOREJO RT.003/RW.005
14	Hamzah Arifin	Laki-laki	014	DUSUN SIDOREJO RT.004/RW.005

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEBLOGAN,



(SUPRIYANTO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 387 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA NGALE KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngale Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ngale Nomor 009/PP.05.1-BA/3521102012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGALE KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGALE



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 387 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA NGALE KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA NGALE KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1	SUMALI	Laki-laki	001	JAMBE KIDUL
2	TEGUH MULYONO	Laki-laki	002	JAMBE KIDUL
3	PURWANTO	Laki-laki	003	JAMBE KIDUL
4	TUMIRAN	Laki-laki	004	JAMBE KIDUL
5	FITA RISDIANA	Perempuan	005	JAMBE LOR
6	NELA RESTIANA	Perempuan	006	JAMBE LOR
7	MUJIO	Laki-laki	007	BLEGO
8	SUPRANOTO	Laki-laki	008	BLEGO
9	SUGIRI	Laki-laki	009	BLEGO
10	AGUS JOKO INDARTO	Laki-laki	010	BLEGO
11	FIRA IFAH FAUZIAH	Perempuan	011	KALANG
12	NUR MAYA MITASARI	Perempuan	012	KALANG
13	IKA WIDAYANTI	Perempuan	013	KALANG
14	BAMBANG SULISTYO	Laki-laki	014	NGALE
15	TITIK NUR CHAYATI	Perempuan	015	NGALE
16	DINDA FITRI KARTIKASARI	Perempuan	016	NGALE
17	SYLVIA RAMADHINA WIBOWO	Perempuan	017	NGALE
18	DELTA RIZKI SUPRAYITNO PUTRI	Perempuan	018	NGALE
19	ARGA SEPTIYA NUR CAHYA	Laki-laki	019	PRAMESAN
20	TONI DWI KRISTANTO	Laki-laki	020	PRAMESAN
21	ALI ROHMAN	Laki-laki	021	PRAMESAN

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGALE



AGUNG WIDODO



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 388 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GELUNG KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gelung Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gelung Nomor 004/PP.05.1-BA/352112013/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GELUNG KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gelung
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 004/PP.05.1-BA/352112013/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GELUNG KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GELUNG KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BAGAS ARIF APRIANTO	Laki-laki	1	PARON RT 01 RW 01
2	FAJAR DWI LAKSONO	Laki-laki	2	PARON RT 02 RW 01
3	YUSRIL ANANTA PRAYOGA	Laki-laki	3	PARON RT 03 RW 01
4	PUPUT DWI MARET TANTI	Perempuan	4	PARON RT 05 RW 01
5	PUGUH MAHARDI WIBOWO	Laki-laki	5	PARON RT 08 RW 01
6	JOKO PRIYONO	Laki-laki	6	PARON RT 09 RW 01
7	MOHD KHOLIKUL ANWAR	Laki-laki	7	BUNGUR RT 10 RW 03
8	ERNA CANDRA DEWI	Perempuan	8	GELUNG TIMUR RT 02 RW 02
9	REZA ZELVIRA DIAN AGUSTINA	Perempuan	9	GELUNG TIMUR RT 05 RW 02
10	HESTI RATNA SARI	Perempuan	10	GELUNG TIMUR RT 07 RW 02
11	YOGA DWI PRASETYO	Laki-laki	11	GELUNG TIMUR RT 08 RW 02
12	ARIF NUR HIDAYAH	Laki-laki	12	GELUNG BARAT RT 01 RW 05
13	LULUK ATUL MA'MUNAH	Perempuan	13	GELUNG BARAT RT 03 RW 05
14	ERNA SUSANTI	Perempuan	14	GELUNG BARAT RT 02 RW 05
15	DIAN FITRIANA	Perempuan	15	GELUNG BARAT RT 04 RW 05
16	FETY RIZKY PURWANINGRUM	Perempuan	16	GELUNG BARAT RT 06 RW 05
17	DEVI WULANDARI	Perempuan	17	BUNGUR RT 05 RW 03
18	YENI PRAMUDYAWARDANI	Perempuan	18	BUNGUR RT 08 RW 03

19	AMIN RUBANI	Laki-laki	19	BUNGUR RT 10 RW 03
20	MUNFAATI	Perempuan	20	BUNGUR RT 12 RW 03
21	SUJARWO	Laki-laki	21	BUNGUR RT 14 RW 03
22	DUWI LESTARI	Perempuan	22	BUNGUR RT 02 RW 03
23	YUSUF AHMAD IBRAHIM	Laki-laki	23	SAMBIREJO RT 02 RW 04
24	DENI PRIAMBUDI	Laki-laki	24	SAMBIREJO RT 04 RW 04
25	RICHO RISKI PURWOKO	Laki-laki	25	SAMBIREJO RT 02 RW 04
26	PUJIATI	Perempuan	26	SAMBIREJO RT 07 RW 04
27	PAJAR WANTO	Laki-laki	27	SAMBIREJO RT 08 RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NGAWI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 389 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA KEBON KECAMATAN PARON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kebon Kecamatan Paron untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kebon Nomor 004/PP.05.1-BA/3521102014/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KEBON KECAMATAN PARON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kebon Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebon
pada tanggal 11, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEBON



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 389 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEBON KECAMATAN PARON
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KEBON KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TUTIK DWI JAYANTI	PEREMPUAN	001	DUSUN KEDUNG PAWON
2	YATININGSIH	PEREMPUAN	002	DUSUN PODANG
3	HARI BANGKIT MEYRANA	LAKI-LAKI	003	DUSUN PODANG
4	ERNA ANJARSARI	PEREMPUAN	004	DUSUN KEBON
5	AMILIA SEPTIYANI	PEREMPUAN	005	DUSUN KEBON
6	YULIANA	PEREMPUAN	006	DUSUN KEBON
7	AIMMATUL HANIFAH R.	PEREMPUAN	007	DUSUN KEBON
8	RESSA ADHITYA RUSLI	LAKI-LAKI	008	DUSUN BATE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

